



P U T U S A N

Nomor 0255/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samsul Maarif, S.H.** Advokat yang berkantor di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 99 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eny Dwi Handayani, S.H** Advokat, alamat Jln Dr Sutomo, II/31 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016, semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2973/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 16 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.38.250.000,-(tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak *hadlonah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 5 tahun kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya *hadlonah* kepada Penggugat minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah 20 % dari nilai tersebut setiap tahun, terhitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.586.000,00,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Termohon/Terbanding;

Bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2973/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 07 Juni 2016, memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Termohon/Terbanding tanggal 13 Juni 2016, Dan Termohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tulungagung telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan kepada Termohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage). Akan tetapi Pemohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 24 Juni 2016 nomor 2973/Pdt.G/2015/PA.TA. dan Termohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 24 Juni 2016 nomor 2973/Pdt.G/2015/PA.TA;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara a quo, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dalil nash, serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan di bawah ini, namun demikian sebagai tanggapan terhadap keberatan Pemohon/Pembanding maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan memori banding, yang intinya mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan dalam perkara a quo yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tulungagung pada halaman 18 sangat keliru dengan mengatakan yang menjadi pokok permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, padahal dalam permohonan dan jawaban tidak membicarakan pertengkaran, dalam permohonan mengatakan tanpa sebab musabab yang jelas Termohon meninggalkan Pemohon, sedang dalam jawaban dikatakan rumah tangga Pemohon tahun 2012 masih baik-baik saja tidak berselisih dan bertengkar;

2. Pertimbangan Hukum halaman 21 tidak jelas putusan Pengadilan Agama mana, nomor berapa putus tanggal berapa. Dan untuk mengajukan perkara yang putusannya gugur harus dengan alasan yang lain. Karena itu putusan pengadilan dimaksud harus dikesampingkan;
3. Bahwa pada pertimbangan halaman 22 dinyatakan Pemohon tidak memberi nafkah tanpa didukung oleh keterangan seorang saksi. Termohon dinyatakan pergi dengan izin Pemohon, hanya didukung seorang saksi;
4. Pertimbangan Pengadilan Agama membalikkan fakta sebab yang pergi ke Bangka Belitung adalah Termohon, dan diakui sendiri oleh Termohon, Pemohon pergi dari rumah orang tua angkat Termohon untuk menghindari gosip karena ibu angkat Termohon masih muda;
5. Pertimbangan Pengadilan Agama Tulungagung mengatakan sejak 3 tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena kurang ekonomi, padahal jawaban Termohon mengatakan sampai tahun 2014 rumah tangganya tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan secara keseluruhan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding tentang dalil permohonan cerai talak adalah karena Termohon/Terbanding sejak tahun 2012 tanpa sebab musabab yang jelas Termohon/Terbanding telah meninggalkan rumah tinggal bersama Pemohon/Pembanding hingga sekarang sudah selama 3 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaan Termohon/Terbanding atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon/Terbanding yang pada pokoknya bahwa Termohon/Terbanding memang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tetapi dengan pamit dan dengan alasan karena sejak bulan Nopember 2011 Termohon/Terbanding tidak diberi nafkah/belanja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon/Pembanding mengizinkan Termohon/Terbanding untuk mencari nafkah ke Bangka Belitung, yang hasilnya dikirim kepada Pemohon/Pembanding dan setiap 4 bulan sekali Termohon/ Terbanding pulang ke rumah, rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon/Pembanding mengajukan dua orang saksi yaitu saksi Qomariyah binti Djuweni yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding pada awalnya berjalan dengan baik akan tetapi kurang lebih setelah 3 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga pada bulan Nopember 2011 Termohon/Terbanding pergi, Termohon/Terbanding tidak pamit pada keluarga, setelah pergi tersebut Termohon/Terbanding sudah pulang dan pergi, begitu seterusnya, dan pada saat pulang antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding semula masih tinggal satu rumah, namun sejak tahun 2014 mereka sudah pisah tempat tinggal Pemohon/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya. Dan saksi Miswandi bin Murdiman menerangkan, bahwa setelah menikah mereka tinggal bergantian kadang di rumah orang tua Pemohon/Pembanding kadang di rumah orang tua Termohon / Terbanding terakhir di rumah orang tua Termohon/Terbanding. Awalnya rumah tangga Pemohon/Pembandin harmonis, kemudian Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun. Sebagai penyebabnya saksi tidak tahu. Saksi tahu mereka pernah cekcok. Pemohon kerja sra butan, kadang kirim telur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya tersebut Termohon /Terbanding mengajukan dua orang saksi yaitu Sukarmi binti Keman antara lain menerangkan bahwa semula keadaan rumah tangga mereka berjalan harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2011, kemudian karena kekurangan ekonomi, di mana Pemohon/Pembanding hanya kerja srabutan akhirnya Termohon/Terbanding pamit bekerja ke Bangka Belitung, 4 bulan sekali pulang dan rukun dengan Pemohon/Pembanding, uang hasil kerja Termohon/Terbanding dikirim kepada Pemohon/Pembanding, alasan Pemohon/Pembanding mengajukan perceraian karena ada perempuan lain. Pemohon/Pembanding tidak satu rumah dengan Termohon/Terbanding sejak tahun 2014. Sejak tahun 2011 Pemohon/Pembanding tidak memberi nafkah karena Termohon/Terbanding yang bekerja justru Termohon/Terbanding yang mengirim uang kepada Pemohon/Pembanding, dan selama pisah rumah Pemohon/Pembanding sama sekali tidak memberi nafkah kepada Termohon/Terbanding. Pemohon/Pembanding bekerja sebagai kernet tetapi saksi tidak tahu penghasilannya. Setiap 4 bulan sekali Termohon/Terbanding pulang cuti, apabila pulang mereka rukun di rumah saksi. Termohon/Terbanding saat ini masih bekerja di Bangka Belitung, setiap pulang di rumah antara 2 minggu sampai 1 bulan. Dan Saksi Fita Firia binti Nurhadi menerangkan bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon/Terbanding. Semula keadaan rumah tangga mereka berjalan harmonis kemudian akhir tahun 2011 Termohon/Terbanding bekerja di restoran di Bangka Belitung, sementara Pemohon/Pembanding tinggal di rumah ibu angkat Termohon/Terbanding, dalam setahun 4 bulan sekali Termohon/Terbanding pulang, di rumah antara 2-3 minggu. Pemohon/Pembanding kerja srabutan. Sebelum tahun 2012 Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bekerja sama. Ketika Termohon/Terbanding pulang mereka rukun di rumah ibu angkat Termohon/Terbanding. Saksi tahu rukun karena setiap Termohon/Terbanding berangkat diantarkan oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya tersebut Termohon/Terbanding juga mengajukan bukti surat berupa bukti setoran pengiriman uang kepada anak Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang bernama Septi Ayuningtyas, melalui Bank BCA sebanyak 12 kali dan melalui BRI sebanyak 10 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding maupun oleh Termohon/Terbanding tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti sebelum Termohon/Terbanding pergi terjadi pertengkaran;
2. Termohon/Terbanding pergi karena masalah ekonomi;
3. Pemohon bekerja srabutan;
4. Termohon pergi Ke Bangka Belitung bekerja di rumah makan;
5. Terbukti uang hasil kerja dikirim kepada Pemohon/Pembanding;
6. Setiap 4 bulan sekali Termohon/Terbanding pulang di rumah 2 minggu sampai 1 bulan;
7. Setiap Termohon/Terbanding berangkat ke Bangka Belitung diantar oleh Pemohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam kesimpulan memori bandingnya menyatakan bahwa kepergian Termohon/Terbanding adalah tidak izin dengan Pemohon/Pembanding itu merupakan istri nusyus;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti secara formal Termohon/Terbanding minta izin kepada Pemohon/Pembanding namun berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata setelah kepergian Termohon/Terbanding, Pemohon/Pembanding tidak menunjukkan sikap penentangan kepada Termohon/Terbanding, bahkan sebaliknya menunjukkan sikap kerelaan kepada Termohon/Terbanding yaitu setiap Termohon/Terbanding pulang mereka rukun di rumah Ibu Termohon/Terbanding, Pemohon/Pembanding mau menerima kiriman hasil kerja Termohon/Terbanding, dan apabila Termohon/Terbanding berangkat ke Bangka Belitung diantar oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

الأصل في كلِّ حادثٍ تقديره بأقرب زمان

Artinya :” Pada dasarnya dalam setiap kejadian diperhitungkan kepada masa yang paling dekat.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa yang paling dekat adalah menunjukkan Pemohon/Pembanding rukun dengan Termohon/Terbanding dan Termohon/Terbanding tidak nusyuz kepada Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Termohon/Terbanding tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberi ijin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding, baik Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding tidak mengajukan keberatan, namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam suatu perkara perceraian untuk dapat dikabulkan, harus berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah didamaikan dengan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. Ahmad Yani Suyuti, S.H, M.H. dan telah pula didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta saksi Pemohon/Pembanding yang bernama Qomariyah binti Djuweni akan tetapi semua usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding maupun para saksi baik dari saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding maupun saksi-saksi dari Termohon/Terbanding, Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa karena sudah pisah rumah maka kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri sehingga tidak memungkinkan lagi masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon/Pembanding tidak berusaha mengajak Termohon/Terbanding untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Pemohon/Pembanding tidak mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pecah, dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sangat menghargai keinginan Termohon/Terbanding untuk tetap mempertahankan

kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon/Pembanding sampai tua renta, karena Termohon/Terbanding masih mencintai Pemohon/Pembanding, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan Pemohon/Pembanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara itu dalam perkara *a quo* pihak Pemohon/Pembanding sebagai suami telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon/Terbanding. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan".*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding seperti tersebut di atas, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk, pandangan tersebut diatas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 244 (Beirut, Darul Kitabil Arobi Cet.XII 1405H/1985M) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل مائلا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الى فرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو(الخلافة) وتنغصت المعاييس

Artinya : *“Dan seyogyanya ada jalan menuju perceraian, hendaknya jangan ditutup secara mutlak, karena sesungguhnya memangkas jalan menuju perceraian secara total menyebabkan bentuk-bentuk dari bahaya dan perpecahan. Diantara tabiat seseorang tidak menyukai tabiat orang lain, maka setiap kali dipaksakan untuk mengumpulkan keduanya maka bertambahlah kejelekan dan perselisihan di antara keduanya (suami istri).”*

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2973/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 16 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Syaban* 1437 *Hijriyah*, dalam konpensi dapat di pertahankan dan dapat dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konpensi merupakan bagian pertimbangan hukum juga dalam rekonpensi;

Tentang Nafkah Madliyah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah terhitung sejak bulan Nopember 2011 yakni 51 bulan, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi/Pembanding menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding karena Penggugat Rekonpensi nusyus;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam konpensi berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak nusyus, oleh karena itu berhak untuk mendapatkan nafkah madliyah, nafkah iddah maupun mut'ah dari Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri, kecuali tentang penambahan jumlah biaya hadlonah setiap tahunnya, dan pelaksanaan penyerahan nafkah iddah dan mut'ah, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Nafkah Iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus membayar nafkah iddah Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menyetujui jumlah tersebut. Namun Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembayaran kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang berupa nafkah iddah dan mut'ah dilakukan pada saat sidang ikrar talak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Angka 7 Alenia 2 menggaris bawahi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, kemudian dijelaskan pada alenia 3 bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut dalam undang-undang ini ditentukan untuk melindungi istri maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa melindungi kaum wanita dan pihak istri tidak hanya yang terkait dengan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan cerai tetapi juga termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak istri yang dijatuhi talak. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 228 yang berbunyi:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya : *" Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".*

Dari ayat ini dapat ditarik pengertian bahwa suami punya hak talak sebaliknya dia berkewajiban memberikan hak-hak istri yang telah ditetapkan oleh hukum dan sebaliknya istri mempunyai kewajiban menjalani masa iddah namun juga mempunyai hak-hak seperti nafkah iddah dan mut'ah oleh hukum yang menjadi kewajiban suami;

Menimbang, bahwa dalam perceraian pelaksanaannya harus dengan cara yang ma'ruf sebagaimana Firman Allah Dalam Surat Ath Tholaq ayat 2 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فامساكوهن بما عرفوهن بمروف

Artinya : *"maka tahanlah (istrimu) dengan baik atau ceraikanlah dengan baik"*

Menimbang, bahwa pengertian ma'ruf/patut dalam ayat ini adalah sebagaimana pendapat yang tersebut dalam kitab Al Mufrodad fi Ghoribil Qur'an halaman 331 yang dijadikan pendapat Majelis :

اسم لكل فعل يعرف بالعدل والشرع حسنه

Artinya : *"Nama untuk setiap perbuatan yang dinilai baik oleh akal sehat atau hukum agama."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sidang ikrar talak Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa seorang suami yang telah mendapat ijin untuk mengikrarkan talak kepada istrinya dapat melaksanakan hak ikrar talak tersebut tanpa proses eksekusi setelah adanya Penetapan Hari Sidang Pengucapan Ikrar Talak dari Ketua Majelis hakim tingkat pertama tanpa didahului dengan permohonan eksekusi untuk ikrar talak padahal ikrar talak itu adalah ranah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang isinya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada suami untuk mengikrarkan talak kepada istrinya, setelah istri dijatuhi talak maka esok harinya istri tersebut harus menjalani masa iddah dimana dia tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah sehingga harus menanggung hidupnya sendirian, maka adalah seimbang dengan hak isteri yang ditalak untuk memperoleh haknya mendapat nafkah iddah, mut'ah yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama tanpa proses permohonan eksekusi dalam sidang ikrar talak, karena apabila harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kemungkinan besar istri yang dijatuhi talak akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding dengan hak-hak yang akan diperolehnya;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan mengharuskan adanya permohonan eksekusi hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, tidak memberikan hak-hak istri yang telah dijatuhi talak tidak tepat pada waktunya inheren dengan penelantaran bekas istri yang secara yuridis masih dalam tanggungan suami selama masa iddah;

Menimbang, bahwa waktu pembayaran hak-hak istri yang berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagai mana diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan hak officio Hakim, maka penentuan waktu pembayaran hak-hak istri tersebut juga menjadi hak officio Hakim dalam arti tidak termasuk ultra petita oleh karena itu dapat dijatuhkan tanpa tuntutan istri dan hal itu belum diatur dalam peraturan perundangan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam maka Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam adalah Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu adalah adil, patut (ma'ruf) dan berdasarkan hukum apabila Hakim mengharuskan suami membayar hak-hak istri yang dijatuhi talak sesaat setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210 K/AG/2011 tanggal 21 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menyetujui penambahan nafkah hadlonah sebanyak 20 % pertahun, karena terlalu tinggi dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang pantas dan wajar penambahan tersebut adalah dinaikkan 10 % tiap tahun;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara a quo dalam rekonsensi dapat dipertahankan oleh karena itu dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut di bawah ini:

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensi.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2973/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 16 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Syaban* 1437 *Hijriyah*;

Dalam Rekonsensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2973/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 16 Mei 2016 *Masehi* yang bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - a. Nafkah madliyah Rp.38.250.000,-(tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta lima rupiah)Nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan sesaat setelah Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menetapkan hak hadlonah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya hadlonah kepada Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai tersebut setiap tahun, terhitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Membeban biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 **Hijriyah** oleh kami Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HADI MUHTAROM, dan Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0255/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 01 Juli 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Dra. SRI PRATWININGRUM, M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. HADI MUHTAROM

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra .SRI PRATWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMASURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)